



PUTUSAN
Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn

DEMIL KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2009, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 438/35/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan



sebagaimana layaknya suami isteri (baktadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2009 yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering dapat telephon maupun SMS mesra dari perempuan lain;
 - b. Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering merasa kurang nafkah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Agustus 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 3 tahun 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 24 Januari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 438/35/VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009,(P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniaai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 5 bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan dan sudah dikarunia anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin ;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECDÀ P³/₄Ï ³/₄FÄ⁻; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.SHOLHAN, dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SHOLHAN

Drs.H.NURHADI,MH

Hakim Anggota II

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.290.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.381.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2013/PA.Tbn.